



**PENETEPAN**

Nomor 1032/Pdt.G/2018/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di XX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XX, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 01 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1032/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon, dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Januari 2017, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0028/028/I/2017, tanggal 13 Januari 2017, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Duda Cerai, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 2 bulan terakhir di rumah Pemohon;

Penetapan, Nomor 1032/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal 1 dari 5 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, sejak sekitar Februari 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering menjalin cinta dengan beberapa laki-laki lain yang diketahui oleh Pemohon laki-laki lain tersebut bernama XX yang berasal dari XX Kabupaten Tuban, dan laki-laki lain bernama Mahbub yang berasal dari Widang-Tuban, Pemohon mengetahui karena Termohon sering cating mesra dengan laki-laki lain tersebut;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Maret 2018, Termohon pamit pulang kerumah Termohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang (selama 2 bulan) terjadi pisah rumah atau pisah tempat tinggal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidi :

Penetapan, Nomor 1032/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal 2 dari 5 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, dan berhasil mencapai kesepakatan, yang pada pokoknya Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon, dan Pemohon kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan, Nomor 1032/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal 3 dari 5 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 1032/Pdt.G/2018/PA.Tbn, dari Pemohon.;
2. Memerintahkan Panitera untut mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 04 Juni 2018 Masehi, oleh kami Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH dan Dra.HJ.SUFJATI,MH masing-masing sebagai hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan 19 Ramadan 1439 Hijriah, oleh ketua Majelis, didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.ANSHOR,SH

Dra.HJ.SUFJATI,MH

Panitera Pengganti,

Penetapan, Nomor 1032/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal 4 dari 5 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRAYITNO,S.AG.SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 1032/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal 5 dari 5 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)